



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 07/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

T E N T A N G

**PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di selenggarakan oleh KPU Kabupaten;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013, tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 20 Maret 2013.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK;
- g. memutakhirkan data pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
- h. menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK;
- j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten Karanganyar, dan KPU Provinsi Jawa Tengah;
- k. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Karanganyar untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- m. melaporkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;

- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karanganyar atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karanganyar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
- r. menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 kepada, Menteri Dalam Negeri, Bupati Karanganyar, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar; dan
- s. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
 - d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Karanganyar;
 - e. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA

- : Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

- KEENAM** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Maret 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 07/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
 TANGGAL : 20 MARET 2013
 TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR dan SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KARANGANYAR SEBAGAI PENYELENGGARA
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KARANGANYAR TAHUN 2013.

**SUSUNAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR SEBAGAI PENYELENGGARA
 PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU
1	Sri Handoko Budi Nugroho, ST.	Ketua KPU Kabupaten Karanganyar	Ketua
2	Drs. Sutopo	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Anggota
3	Ir. Kharis Triyono, M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Anggota
4	Kustawa Esye, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Anggota
5	Djoko Mardjono JS.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Anggota

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.

salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 07/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
 TANGGAL : 20 MARET 2013
 TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR DAN SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KARANGANYAR SEBAGAI PENYELENGGARA
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KARANGANYAR TAHUN 2013.

**SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR SEBAGAI BAGIAN PENYELENGGARA
 PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU
1	Junaidi Purwanto, SH., MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar.	Sekretaris/ Atasan Langsung Bendahara
2	Bambang Sangeto, SE.	Kasubag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Kasubag Teknis dan Hupmas
3	Drs. Gatot Supriyadi	Kasubag Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Kasubag Program dan Data
4	Masykur, S.Sos.	Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Kasubah Hukum
5	Sumardi, SE.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
6	Wiji Lestari, SE.	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Bendahara Pengeluaran
7	Suyatna	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Pelaksana
8	Dwi Siswaningsih, S.Sos.	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Pelaksana
9	Eko Handoko, S.iP.	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Pelaksana
10	Reno Trijaya, SE.	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Pelaksana
11	Rohmi Salasih, A.Md.	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Pelaksana
12	Smaragung Wibowo, SH.	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Pelaksana

SALINAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN SENAGAI PENYELENGGARA PEMILU
13	Fika Rahmawati, A.Md.	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Pelaksana
14	Sri Untari	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Pelaksana
15	Ibnu Wardana	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Tenaga Pendukung
16	Triyono	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Tenaga Pendukung
17	Wawan Widiyanto	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Tenaga Pendukung
18	Suparno	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar.	Tenaga Pendukung
19	Kusmanto	Tenaga Honorer	Tenaga Pendukung

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR
NIP. 19680613 198803 1 004